



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

JAM KERJA PADA HARI JUMAT TANGGAL 9 DESEMBER 2016 DAN MASUK KERJA
PADA HARI SABTU TANGGAL 10 DESEMBER 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Dalam rangka menyambut visitasi oleh Asesor BAN PT atas pengajuan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) oleh Universitas Negeri Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan kepada:

1. Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana;
2. Para Ketua Lembaga dan Badan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Kepala UPT;
5. Para Kepala Kantor;
6. Para Ketua Unit Kerja.

Universitas Negeri Yogyakarta

untuk:

- KESATU** : Memerintahkan kepada semua dosen dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta jam kerja pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 dimulai dari pukul 7.30 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, dan bagi yang diundang pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 dimohon untuk hadir di kampus Universitas Negeri Yogyakarta mulai dari pukul 7.30 wib hingga selesainya kegiatan visitasi.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua unsur pimpinan melaksanakan tugas di kampus Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2016 dari pukul 7.30 wib sampai dengan pukul 18.00 wib dengan mengenakan pakaian seragam hari senin.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada semua dosen yang tidak mendapat tugas dinas keluar kota supaya tetap berada di kampus selama kegiatan visitasi berlangsung.
- KEEMPAT** : Mengingatkan kepada civitas akademika dan semua staf yang ada di unit kerja masing-masing untuk tetap bekerja sesuai tugas dan pekerjaan masing-masing dengan baik sesuai dengan jam kerja sebagaimana ditentukan dalam diktum KESATU.
- KELIMA** : Menjaga kebersihan dan kerapian lingkup kerja pada unit kerja di bawah pimpinan masing-masing unit kerja dengan baik.

KEENAM : Memenuhi segala instruksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA saat dilaksanakannya visitasi atas pengajuan akreditasi institusi Universitas Negeri Yogyakarta.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Desember 2016



[Handwritten signature]

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Senat Universitas
 2. Ketua Dewan Pertimbangan
 3. Ketua Satuan Pengawasan Internal
- Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A.
NIP 195809101985031003